



WALI KOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 228 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penilaian terhadap penerima penghargaan Adiwiyata Kota Solok Tahun 2023, perlu dibentuk tim penilai yang melibatkan berbagai unsur terkait agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kota Solok Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Solok ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan seleksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan verifikasi lapangan terhadap pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Maret 2023

WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - 228 - 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI
 CALON SEKOLAH ADIWIYATA
 TAHUN 2023

TIM PENILAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN 2023

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Edrizal, SH, MM | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok | Ketua Tim |
| 2 | Agus Susanto, SH | Kepala Bidang Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok | Wakil Ketua Tim |
| 3 | Nelli Amrianis, SP | Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok | Sekretaris |
| 4 | Noviana Idaningrum, S.Pd, M.Si | Kasi SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya | Anggota |
| 5 | Janawir, S.Pd.SD | Koordinator Pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Solok | Anggota |
| 6 | Dona Nengsih, S.Pd | Pengawas SD pada Dinas Pendidikan Kota Solok | Anggota |
| 7 | Irawadi Uska, S.Ag | Plt. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Kota Solok | Anggota |
| 8 | Satria Arjuna | Anggota Wahana Muda Indonesia | Anggota |
| 9 | Dani Satria, SP | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok | Anggota |
| 10 | Forget Siswanto, SH | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok | Anggota |
| 11 | Arif Ferdian, S.Si | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok | Anggota |



| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 12 | Ovi Oktaviani, ST, M.IL | Penelaah Proses di Bidang Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok | Anggota |
| 13 | Edo Nofriadi, S.Hut, M.Eng | Analisis Konservasi dan Sumber Daya Air pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok | Anggota |
| 14 | Iftitahul Fajriyah, SE | Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok | Anggota |

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Kapt. Bahar Hamid Laing Solok Telp/ fax.(0775)7707135 - 23616
SOLOK

Solok, 9 Maret 2023 M
16 Sya'ban 1444 H

Nomor : 188 / 11 / DLH-2023
Lamp : 2 (Berkas) berkas
Perihal : Penandatanganan SK

Kepada Yth :
Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Melalui, Kepala Bagian Hukum Sekretaris
Daerah Kota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Tentang : 1. Konsep Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2023;
2. Konsep Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2023.

Lampiran : 2 (dua) berkas

Catatan : 1. Untuk edukasi publik atau pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat sekolah dan masyarakat sekitar sekolah serta memenuhi kriteria pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) perlu dibentuk Tim Pembina Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup;
2. Berdasarkan P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata, bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah berhasil melaksanakan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup diberikan penghargaan adiwiyata, perlu dibentuk Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kota Solok.

Untuk Mohon : Dikoreksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Disposisi Pimpinan :

KEPALA,
PEMERINTAH KOTA
DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
EDRIZAL, SH, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720824 199703 1 003